



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA (HPI) PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 016/Un.10.0/R/HM.01/4/2018

NOMOR :

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga april tahun dua ribu delapan belas (23-04-2018), bertempat di Semarang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/06362 Tahun 2015 berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **R. Pandu Satyabrata** : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Pemuda Nomor 136 Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Jawa Tengah, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi " sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pelaksana kanfungsi tri dharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah.
3. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama telah diselesaikan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Para Pihak.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
Rektor

PIHAK KEDUA



R. Pandu Satyabrata
Ketua